



Jurnal Legisia

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial

Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

ANALISA KONFLIK DUALISME KEPENGURUSAN KLUB SEPAK BOLA AREMA (Berdasarkan Undang-Undang No: 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)

Abdul Hakam
STAI Daruttaqwa Gresik
abdulhakam@staidagresik.ac.id

Haniyah
Universitas Sunan Giri Surabaya
haniyahkarsa@gmail.com

Rio Ahmad Fandik
Universitas Sunan Giri Surabaya
Rioahmad398@gmail.com

Abstract

The emerging football dualism inevitably triggered divisions in football in Indonesia. The consistency and loyalty of Indonesian fans, began to be divided with the emergence of two clubs with the same name but were in different competitions over this issue due to the Responsibility of the Foundation Management for the Transfer of Shares Based on Law No. 40 of 2007 concerning Arema Limited Liability Companies (PT) to the Public. The research method used is a normative research method with a statutory approach (Statute Approach) as a result of research, The conflict between the dualism of the Arema football club can be resolved by bringing together the two management of the Arema FC club which is in Liga 1 and Arema Indonesia which is in League 3 with the Arema Foundation as the owner of all Arema club assets. The coaching that is recognized is the name of the Coach which is in line with the updated data of the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: *Konflik, Dualism of Management, Arema Football Club.*

Submit	Approve	Publish
23 Juni 2020	10 Juli 2021	27 Juli 2021

PENDAHULUAN.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dualisme sepakbola yang muncul di tahun 2011 memicu perpecahan dalam sepakbola di Indonesia. Konsistensi dan loyalitas suporter Indonesia mulai terpecah dengan munculnya dua klub dengan nama yang sama namun berada dalam kompetisi yang berbeda. Awal mula berdirinya klub Arema, Arema didirikan pada 11 Agustus 1987 didirikan oleh Jenderal Acub Zainal dan anaknya Ir Lucky Acub Zainal, bertepatan pada hari itu pula didirikannya badan hukum Yayasan Arema 11 Agustus 1987, badan hukum pertama yang menaungi klub sepak bola Arema. Dalam hal ini Yayasan Arema mempunyai hak penuh atas semua aset yang dimiliki klub sepak bola Arema mulai pertama berdiri tanggal 11 Agustus 1987 sampai tahun 2010 sebelum terjadi dualisme di pengelolaan klub Arema.

Awal mula dualisme liga sepakbola di Indonesia berawal pada akhir era kepemimpinan Nurdin Halid sebagai ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), muncul dualisme kompetisi pada kasta tertinggi liga sepakbola profesional yaitu Liga Super Indonesia (LSI) dibawah naungan induk federasi sepakbola Indonesia yaitu PSSI dan kompetitor adalah Liga Primer Indonesia (LPI) pada tahun 2011. Dualisme yang ada di persepakbolaan di Indonesia ini menjadi masalah baru bagi suporter pecinta sepakbola ditanah air. Dalam hal ini suporter memang menjadi salah satu hal terpenting bagi klub sepakbola agar memotivasi mereka dalam meraih prestasi dalam mengikuti kompetisi sepakbola Indonesia.

Pada tahun 2011 adanya pergeseran kursi kepemimpinan PSSI saat dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surakarta, 9 Juli 2011, berakhir masa jabatan Nurdin Halid sebagai ketua umum PSSI periode sebelumnya. Untuk Ketua Umum PSSI terpilih Djohar Arifin, Wakil Ketua Drid Rahman, 9 Anggota Komite Eksekutif (*Exco*) adalah La Nyalla Mattalitti, Mawardy Nurdin, RobertoRhow, Tuti Dau, Widodo Santoso, Sihar Sitorus, Erwin Dwi Budiawan, Tony Apriani, dan Bob Hippy.

Dualisme klub sepakbola di Indonesia terjadi di beberapa kota seperti di Solo, ada Persis Solo dan Solo FC, di Surabaya ada Persebaya Surabaya yang mengikuti kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) dan Persebaya 1927 yang mengikuti Liga Primer Indonesia (LPI), PSMS Medan yang mengikut Liga Super Indonesia (LSI) dan yang mengikuti Liga Primer Indonesia (LPI) dan di Malang ada dua klub sepakbola yang namanya sama-sama menggunakan nama Arema tetapi kedua-keduanya berjalan di dua kompetisi yang berbeda yaitu Arema FC yang bermain di Liga Super Indonesia (LSI) pada tahun 2011-2015 mengklaim menggunakan PT Arema Indonesia sebelum berganti PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI) pada awal tahun 2017 dan yang satunya bernama Arema Indonesia yang dulunya berlaga di Liga Primer Indonesia (LPI) yang pada saat itu juga sama-sama mengklaim menggunakan PT Arema Indonesia, efek adanya dualisme kepengurusan di dalam federasi sepakbola di Indonesia yaitu PSSI.

Dalam mengarungi sebuah liga di sepakbola Indonesia klub sepakbola Arema ini mempunyai suporter yang fanatik loyal dan militan dalam mendukung kesebelasannya,

Dualisme klub yang ada dalam sepakbola di Indonesia ini menjadi masalah baru bagi para suporter sepakbola tanah air secara umum. dalam kondisi ini tim Arema yang ber Home Base di Malang ini terkena dampaknya pada waktu itu.

Pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan QNB League 2015 yang saat itu menjadi ajang pramusim dikarenakan dibekukannya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Federation Internationale Football Association (FIFA) karena dualisme liga yang masih menjadi permasalahan sepakbola di Indonesia.¹ Dalam pertemuan antara manajemen Arema yang berlaga di Liga Super Indonesia (LSI) atau yang sekarang disebut Liga 1 dengan beberapa pengurus Yayasan Arema pada tahun 2015 tersebut menghasilkan 8 poin kesepakatan. Delapan poin kesepakatan ini tidak pernah diwujudkan oleh beberapa organ yayasan Arema dan manajemen Arema Cronus sampai saat ini.

Tahun 2010 sebelum terjadi dualisme, dimana ditinjau dari sisi kepemilikan saham Yayasan Arema di legal resmi PT Arema Indonesia yang sekarang dipakai klub Arema Indonesia yang berada di Liga 3 yang dimana pada tahun 2010 presentasi kepemilikan sahamnya yaitu Yayasan Arema 13 lembar saham dengan presentase (93%) dan pendiri Arema yaitu Lucky Acub Zaenal 1 lembar saham dengan presentase (7%), sedangkan pada tahun 2017 diketahui bahwa presentase saham PT Arema Indonesia sudah berubah menjadi Winarso 160 lembar saham (80%), Yayasan Arema 26 lembar saham (13%) dan pendiri Arema Lucky Acub Zaenal 14 lembar saham (7%), ini yang menjadi kejanggalan di PT Arema Indonesia yang dipakai klub Arema Indonesia Liga 3 mulai tahun 2017 hingga sekarang.

Pada tahun 2010 sebelum ada dualisme di klub di Arema, Yayasan Arema adalah pemilik saham mayoritas Klub Arema, sedangkan pada tahun 2017 hingga sekarang ketika Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) benar benar merealisasikan 2 klub Arema di Indonesia saham Yayasan Arema di PT Arema Indonesia yang dipakai Arema yang ada di Liga 3 berubah tanpa sepengetahuan pembina Yayasan Arema bapak Darjoto Setiawan dan pengawas Yayasan Arema bapak Bambang Winarno. Berdasarkan permasalahan maka peneliti tertarik untuk meneliti Bagaimana Pertanggung-jawaban Pengurus Yayasan Arema atas Pengalihan Saham Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kepada Publik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-Undang No 28

¹ Kardi Dika Dania, "Kronologi Keputusan Final Pembekuan PSSI", <https://m.cnnindonesia.com/olahraga/20150418151503-142-47600> diakses 6 Juli 2021.

Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, mengetahui penyelesaian antara kedua manajemen klub sepakbola Arema dan Yayasan Arema dalam menyelesaikan masalah dualisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Dualisme Klub Sepak Bola Arema Malang

Sejarah nama Arema pada masa kerajaan pertama kali Arema ialah legenda malang. Adalah kidung Harsawijaya yang pertama kali mencatat nama tersebut, yaitu kisah tentang Patih Kebo. Arema di Kala Singosari diperintah Raja Kertanegara. Prestasi Kebo Arema gilang gemilang. Ia mematahkan pemberontakan Kelana Bhayangkara seperti ditulis dalam Kidung Panji Wijayakrama hingga seluruh pemberontakan hancur seperti daun di makan ulat. Demikian Pula pemberontakan Cayaraja seperti ditulis kitab Negarakretagama. Kebo Arema pula yang menjadi penyangga politik² ekspansif Kertanegara. Bersama Mahisa Anengah, Kebo Arema menaklukan Kerajaan Pamalayu yang berpusat di Jambi. Kemudian bisa menguasai Selat Malaka. Sejarah heroik Kebo Arema memang tenggelam. Buku-buku sejarah hanya mencatat Kertanegara sebagai raja terbesar Singosari, yang pusat pemerintahannya dekat dengan Kota Malang.

Pada era 1980-an muncul kembali nama Arema. Tidak tahu persis, apakah nama itu menapak tilas dari kebesaran Kebo Arema. Yang pasti, Arema merupakan penunjuk sebuah komunitas asal Malang. Arema adalah Akronim dari Arek Malang. Arema kemudian menjelma menjadi semacam subkultur dengan identitas, simbol dan karakter bagi masyarakat Malang. Diyakini, Arek Malang membangun reputasi dan eksistensinya di antaranya melalui musik rock dan olahraga. Selain tinju, sepakbola adalah olahraga yang menjadi jalan bagi arek malang menunjukkan reputasinya. Sehingga kelahiran tim sepak bola Arema Adalah sebuah keniscayaan.

PS Arema lahir pada tanggal 11 Agustus 1987, dengan semangat mengembangkan persepak bolaan di Malang pada masa itu, tim asal Malang lainnya Persema Malang bagai sebuah magnet bagi arek malang. Stadion Gajayana homebase klub pemerintah itu selalu disesaki penonton. Di mana Arema waktu itu tim Arema belum mengejawantah sebagai sebuah komunitas sepak bola.

Acub Zainal yang kali pertama punya andil menelurkan sebuah pemikiran membentuk klub Galatama. Jasa Sang Jenderal tidak terlepas dari peran Ovan Tobing, humas klub Persema Malang saat itu. Beberapa bulan kemudian diganti menjadi Arema 86. Sayang upaya Derek untuk mempertahankan klub Galatama Arema 86 banyak mengalami hambatan, bahkan tim yang diharapkan mampu berkiprah di kancah Galatama VIII itu mulai terseok-seok karena dihimpit kesulitan dana. Dari sinilah Jendral

² Ria Prastika, "Sejarah Berdirinya Arema", <https://ri4a.wordpress.com/fcarema/sejarah-berdirinya-aremaf/> (diakses pada 28 Juli 2021, pukul 19.35).

Acub Zaenal dan putranya Lucky Acub Zaenal lantas mengambil alih dan berusaha menyelamatkan Arema 86 supaya tetap survive.

Setelah diambil alih nama Arema 86 akhirnya diubah menjadi Arema dan ditetapkan pula berdirinya Arema Galatama pada 11 Agustus 1987 sesuai dengan akte notaris Pramu Haryono S.H-almarhum-No 57. Untuk maksud itu telah dipisahkan dan disendirikan kekayaan yang diperoleh dari para pendiri Yayasan ini, yaitu seluruhnya sebesar Rp 50.000.000 (Limapuluh juta rupiah) jumlah tersebut seluruhnya menjadi modal pokok kekayaan dari YAYASAN AREMA tersebut. Dari sinilah kemudian, Lucky Acub Zaenal dan Ovan Tobing mulai mengotak-atik segala persiapan untuk mewujudkan obsesi berdirinya klub Galatama kebanggaan Kota Malang tersebut.

Perjalanan Arema di Era Galatama

Di awal keikutsertaan di kompetisi Galatama Ovan Tobing dan Lucky Acub Zaenal mulai bekerja keras mengurus segala tetek-bengek mulai pemain, tempat penampungan (mess pemain), lapangan sampai kostum mulai di planing. Bahkan, gerilya mencari pemain yang dilakukan Ovan Tobing satu bulan sebelum Arema resmi didirikan. Beruntung, Lanud Bandar Udara Abdul Rachman Saleh mau membantu dan menyediakan barak prajurit Pas Khas untuk tempat penampungan pemain. Selain barak, lapangan Pagas Abd Saleh, juga dijadikan tempat berlatih. Praktis Maryanto dan kawan-kawan ditampung di barak. "TNI-AU memberikan andil yang besar pada klub Arema" papar Ovan Tobing.

Sejak mengikuti Liga Indonesia, Arema tercatat sudah 7 kali masuk putaran kedua. Sekali ke babak 12 besar (1996/1997) dan enam kali masuk 8 besar (1999/2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007). Walaupun berprestasi lumayan tapi arema tidak pernah lepas dari masalah pendanaan. Hampir setiap musim kompetisi masalah dana ini selalu menghantui sehingga tak heran hampir setiap musim manajemen klub selalu berganti.

Pada tahun 2003, Arema mengalami kesulitan keuangan parah yang berpengaruh pada prestasi tim. Hal tersebut yang kemudian membuat klub Arema diakuisisi kepemilikannya oleh PT Bentoel Internasional Tbk pada pertengahan musim kompetisi 2003, meskipun pada akhirnya Arema terdegradasi ke Divisi I. Sejak kepemilikan Arema di pegang oleh PT Bentoel Internasional Tbk, prestasi Arema semakin meningkat, 2004 juara Divisi I, 2005, dan 2006 juara Copa Indonesia, 2007 juara Piala Soeratin LRN U-18, Runner Up Piala Jatim Esia 2008 pada final melawan Persik Kediri dengan Skor 2-1 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pada tahun 2006 dan 2007 Arema dan Pelatih Benny Dollo mendapat penghargaan dari Tabloid Bola sebagai tim terbaik dan pelatih terbaik. Pada tahun 2008 Arema berlaga di Liga Super Indonesia bersama 17 kontestan lain. Pada kompetisi kali ini Arema bermaterikan pemain-pemain muda dan menjadi salah satu kandidat yang difavoritkan akan menjuarai ISL 2008 untuk pertama kalinya.

Kedudukan Yayasan Arema

Dalam hal ini kedudukan Yayasan dalam klub sepakbola Arema ialah sebagai badan hukum pertama kali yang menaungi klub sepakbola Arema dan bisa dibilang

sebagai pendiri dan pemilik Klub Sepakbola Arema dan Yayasan Arema ini sebagai representasi badan hukum bahwa klub sepak bola Arema ini adalah milik masyarakat Malang Raya khususnya suporter Aremania dan Aremanita, selaras dengan perkataa Ir Lucky Acub Zaenal yang membentuk klub sepakbola Arema ini untuk mempersatukan Arek-Arek Malang.

Hak Yayasan Arema

Hak Yayasan Arema yang dimiliki sampai saat ini dan sekarang digunakan oleh kedua klub Arema yang berlaga di Liga 1 maupun Liga 3 adalah : (1) 93% Saham di PT Arema Indonesia yang sekarang presentase sahamnya berubah tanpa sepengetahuan pembina dan pengawas Yayasan Arema; (2) Logo Singa Bertindak; (3) Piala Era Galatama; (4) Piala Divisi Satu Tahun 2004; (5) Piala Copa Indonesia Tahun 2005; (6) Piala Copa Indonesia Tahun 2006; (7) Piala Liga Super Indonesia (ISL) 2010; (8) Slot Liga 1 Sepakbola Indonesia; (9) FIFA TMS (Transfer Matching System).

Musim 2011 jadi awal mula terpecahnya Arema. Awalnya, M.Nur yang jadi ketua Yayasan Arema mendaftarkan Arema untuk berkompetisi di Indonesia Premier League (IPL). Pertimbangannya, PSSI waktu itu mengakui Indonesia Premier League (IPL) sebagai kompetisi resmi. Pendiri Arema Lucky Acub Zaenal juga menyetujui, idak demikian dengan pengurus dan pembina Yayasan Arema lainnya. Dari ³ini sudah menandakan ada yang tidak beres dalam internal Yayasan Arema, Rendra Kresna sebagai bendahara Yayasan Arema justru berseberangan.

Posisinya kala itu juga sebagai presiden klub Arema (sebelum dualisme) serta menjabat sebagai Bupati Malang. Rendra Kresna dan manajemen lawas Arema tetap membentuk tim dan mendaftarkannya ke Indonesia Super League (ISL). Kebetulan Indonesia Super League (ISL) dikelola pengurus operator lama kompetisi Indonesia yang benuara pada KPSI (Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia). Sebuah komite yang jadi oposisi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Arema ingin berjuang bersama karena unsur solidaritas.

Secara manajemen klub, Arema yang bermain di Indonesia Super League (ISL) juga dihuni orang-orang lama. Kantor manajemen yang digunakan juga sama seperti era sebelum dualisme. Tapi justru Arema IPL yang mewarisi komposisi pemain lama .Pemain bintang seperti Noh Alam Shah, M.Ridhuan, Kurnia Meiga, Roman Chmelo, Esteban Guillen,, Dendi Santoso dan yang lainnya dikontrak oleh Arema yang bermain di Indonesia Premier League (IPL). Hanya saja mereka harus membuat kantor baru dan menggunakan Stadion Gajayana Malang sebagai homebasnya.

Dalam sebuah pertandingan awal musim Indonesia Premier League (IPL) tahun 2012, ada dua tim Arema yang hadir di Stadion Gajayana Malang untuk bersiap menghadapi Bontang FC. Satu tim ditangani Milomir Seslija, satu lagi ditangani Abdulrahman Gurning.Tapi, konflik itu sempat berakhir setelah M.Nur menghilang

³ Iwan Setiawan, "Arema pada masa dualisme kompetisi:dua klub yang bertukarnasib", <https://m.bolla.com/indonesia/read/4226725/arema-pada-masa-dualisme-kompetisi-dua-klub-yang-bertukarnasib>, diakses 1 juli 2021.

tanpa kabar. Arema yang bermain di Indonesia Premier League (IPL) pun lumayan berjaya tahun itu dengan finish di urutan ketiga Indonesia Premier League (IPL) serta masuk perempat final AFC Cup. Sayangnya, beragam konflik awal musim membuat mereka ditinggalkan suporternya Aremania.

Sementara Arema yang bermain di Indonesia Super League (ISL) awal 2012 harus terseok-seok faktor finansial membuat komposisi tim yang dibentuk tidak ideal. Mereka sempat tiga kali ganti pelatih. Dari Wolfgang Pikal, Joko Susilo, dan Suharno. Tapi, di tengah musim mereka dapat angin segar. Mereka sukses membajak pemain kunci dari Arema IPL. Seperti Ahmad Alfarizi, Sunarto, Hendro Siswanto, M. Ridhuan, dan Kurnia Meiga. Unsur kedekatan manajemen lama yang berperan. Dukungan dari Aremania pun kembali didapatkan.

Musim 2013, kedua tim Arema seakan bertukar nasib. Arema yang bermain di Indonesia Premier League (IPL) ditinggalkan, Ancora karena adanya konflik internal lagi, sehingga mereka tak punya amunisi lagi untuk berburu pemain. Sementara itu Arema yang bermain di Indonesia Super League (ISL) dapat kucuran dana dari Cronus Grup, yang merupakan anak perusahaan Bakrie. Arema sempat berubah nama menjadi Arema Cronus yang bergelimang dana. Proyek Los Galacticos membuat tim ini dapat simpati penuh supporter Aremania. Hingga kini mereka eksis di kasta tertinggi dengan nama Arema FC. Meski tidak menyusu pada Bakrie lagi, manajemen mulai sehat secara finansial. Sementara Arema Indonesia masih tertidur pada tahun 2020 ini karena tidak bisa mengikuti kompetisi Liga 3.

Dalam hal konflik Dualisme kepengurusan dalam klub sepakbola Arema ini diawali dari kompetisi Liga di Indonesia pada tahun 2011 membuat sejumlah klub turut mengalami dualisme. Satu diantaranya adalah klub Arema. Tim berjudul Singo Edan ini terpecah jadi dua. Satu bermain di Indonesia Super League (ISL) dan satu lagi bermain di Indonesia Premier League (IPL). Maklum Arema mempunyai basis supporter besar. Sehingga tim ini seakan wajib ada dalam dua kompetisi yang berbeda. Tujuannya tak lain membuat dua kompetisi yang berseberangan itu lebih menarik dan dapat dukungan dari supporter. Tapi ketika kompetisi disatukan lagi musim 2014 silam, dualisme ini tak selesai. Arema FC atau Arema Cronus yang dulunya berlaga di Indonesia Super League (ISL) kini tetap eksis di kasta tertinggi.

Sementara Arema Indonesia yang awalnya main di Indonesia Premier League (IPL), sekarang harus memulai kompetisi dari kasta terendah atau Liga 3 sejak tahun 2017 setelah sanksi dicabut oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Padahal mereka pernah bermain di AFC Cup 2012 silam.

Hampir setiap musim, ada saja yang menyuarakan agar Arema menjadi satu lagi. Tapi, hal itu sepertinya mustahil terjadi. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) seakan sudah merestui adanya dua Arema sejak tahun 2017 lalu. Hanya waktu yang bisa menjawab tim mana yang bisa eksis kedepannya.

Awal 2020 ini Arema Indonesia menghilang, Mereka tidak mendaftarkan diri sebagai kontestan Liga 3 sepakbola Indonesia. Persoalan finansial kabarnya membuat mereka kesulitan membentuk tim. Namun, tim ini perlahan dapat dukungan dari

sejumlah Aremania yang mayoritas berusia muda. Mereka menganggap Arema Indonesia ini adalah tim Arema yang asli. Lantaran tim yang dikelola Ramadea Zaenal, putra pendiri Arema, Lucky Acub Zaenal, itu konsisten tetap menggunakan logo dan nama klub sebelum terjadi dualisme, meski tahun 2020 ini menghilang tidak mendaftar Liga, suatu saat mereka bisa muncul kembali.

Mengacu pada Undang-Undang Yayasan, dalam hal ini bapak Darjoto Setyawan selaku pembina Yayasan Arema beberapa kali menegaskan salah satu cara menyelesaikan dualisme Arema dengan cara mengumpulkan Akta-akta setelah Akta Nurul Rahadiani tanggal 3 Agustus 2009 sebelum terjadinya dualisme, ada beberapa Akta yaitu : pertama Akta No 57 Notaris Dina Agung Citra Dewi S.H tanggal 29 Mei 2011 dengan mengangkat Rendra Kresna dan Iwan Kurniawan menjadi pembina Yayasan Arema; kedua Akta Notaris Benediktus Bosu Tanggal 23 Juli 2011 pendiri mengangkat Suprpto dan Rudolf Butar Butar sebagai pembina Yayasan ⁴Arema.

Kedua akta tersebut jelas melanggar Undang-Undang Yayasan No 28 Tahun 2004 pasal 28 ayat 3 dan 4, dimana yang bisa mengangkat pembina yayasan adalah rapat dewan pembina atau bisa juga rapat 2/3 pengurus , dan dalam jangka waktu 30 hari setelah mundurnya Bapak Darjoto Setyawan sebagai pembina Yayasan Arema pada tanggal 8 Agustus 2009, kedua Akta tersebut sudah expired atau kadaluwarsa tanggal penunjukannya karena lebih dari 21 bulan sejak mundurnya pembina lama.

Fungsi Yayasan Arema dalam Klub Sepakbola Arema

Pendirian yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasarkan atas kebiasaan, dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut, timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara Pengurus dan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang di peroleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

Fungsi yayasan secara umum ialah sebagai wadah yang bersifat non profit untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat. Lembaga yang memberikan upaya perlindungan, bantuan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan secara

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pasal 28 ayat 3 dan 4.

umum⁵. Dalam fungsi Yayasan Arema dijelaskan bahwa:(1)Untuk berpartisipasi aktif dengan pemerintah dalam bidang olahraga sepakbola pada umumnya;(2)Mengembangkan dan memajukan serta memasyarakatkan dunia olahraga sepakbola; (3) Mendidik kader pemain sepakbola sendiri; (4) Mencari bibit pemain yang berbakat guna meningkatkan bidang persepakbolaan di Malang khususnya, dan Indonesia pada umumnya, agar dapat tampil di bidang olahraga persepakbolaan yang lebih tinggi dan profesional.

Konsep Penyelesaian Konflik Dualisme Arema

Dalam dualisme kepengurusan yang ada di klub Arema ini konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan beberapa cara yaitu : (1) Islah Kekeluargaan, antara kedua pengelola klub Arema yang ada di Liga 1 dan di Liga 3. Kemudian menentukan Perseroan Terbatas (PT) pengelola dengan memasukan komposisi saham Yayasan Arema dan saham kehormatan bagi keluarga pendiri klub sepakbola Arema yang presentasinya bisa di atur ulang dengan investor dan menyatukan visi dan misi dari kedua kubu manajemen yang berbeda agar menemui titik terang dalam konsep islah kekeluargaan; (2)Audit Hukum, kepemilikan PT Arema Indonesia. Apakah dimiliki winarso dengan cara yang sah atau tidak. Jika sah, sahnya dengan historis proses yang sah atau tidak, jika tidak sah maka PT Arema Indonesia menjadi milik Yayasan Arema, karena pada tahun 2010 Yayasan Arema adalah pemilik saham mayoritas PT Arema Indonesia .Sedangkan pada tahun 2017 ketika PSSI benar-benar merealisasikan ada dua Arema lagi di liga sepak bola Indonesia saham Yayasan Arema di PT Arema Indonesia tergerus dari yang awalnya 13 lembar saham dengan presentase 93% sekarang menjadi 26 lembar saham dengan presentase 13%. Sedangkan Winarso tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Arema Indonesia yang berada di Liga3, dengan total kepemilikan 160 lembar saham dengan presentase 80% dari keseluruhan saham PT Arema Indonesia yang ada.

Proses inilah yang sampai sekarang tidak diketahui sama sekali oleh beberapa pengurus Yayasan Arema seperti Bambang Winarno sebagai Pengawas Yayasan Arema dan Darjoto Setiawan sebagai Pembina Yayasan Arema yang tidak pernah menjual sahamnya.

Pertanggung-Jawaban Hukum Pengurus Yayasan Atas Konflik Dualisme Klub Arema

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada sebetuk pertanggung jawaban, yang berarti harus menanggung segala akibat, apabila terjadi tuntutan, permasalahan, sebagaimana pengertian dalam kamus Bahasa Indonesia, atas seseorang yang harus melaksanakan yang menjadi kewajibannya.⁶

Dalam peraturan (hukum) tanggung jawab merupakan konsekwensi pada seseorang atas segala perbuatan, yang terkait dengan standart moral dan etika dalam

⁵ Jogloabang, 5 Agustus 2020, “Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2001-yayasan>, diakses 6 Agustus 2021.

⁶ Andi Hamzah,2005,*Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

melakukan Tindakan apapun.⁷Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁸ Ada dua macam bentuk pertanggung jawaban dalam hukum perdata, yaitu kesalahan (tanggung jawab berdasarkan kesalahan) dan resiko (tanggung jawab tanpa kesalahan/tanggung jawab resiko) atau tanggung jawab mutlak.⁹

Dalam pertanggung jawaban jika seorang melakukan kesalahan dan merugikan orang lain maka harus ada bentuk pertanggung-jawaban. Dalam hukum perdata setiap perbuatan yang melanggar norma hukum, termasuk kategori perbuatan melawan hukum, sehingga orang yang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian agtas orang lain harus melakukan tanggung jawabnya (bertanggung jawab). Ada tiga bentuk perbuatan melawan hukum pertama perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesengajaan; kedua perbuatan yang dilakukan melawan hukum tetapi tanpa kesalahan (unsur kealpaan dan kelalaian); ketiga perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁰

Ada beberapa macam prinsip tanggung-jawab dalam hukum perdata: (1) tanggung jawab atas dasar kesalahan; (2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab; (3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab; (4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak; (5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan. Pada prinsip "presumption of liability" adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah "mengambil" semua tindakan yang di perlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.¹¹

Dalam hal ini tampak beban pembuktian terblak (omkering van bewijslast). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presupmtion of innocence). Namun jika di terapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan, posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidal sebagai faktor yang menentukan. Menurut E.Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari taggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.¹²

⁷ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.45

⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h.48

⁹ *ibid.* h. 49.

¹⁰ Djojodirjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.53.

¹¹ E.Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, h.21.

¹² *Ibid.*, h.23

Pertanggungjawaban Perdata

Perbuatan melawan hukum (tanggung jawab dalam hukum perdata) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Dalam perbuatan melawan tidak terbatas Ketika melakukan pelanggaran hukum pidana semata saja, tetapi juga melanggar norma lain atau peraturan-peraturan lain, karena memang sautu peraturan atau undang-undang di buat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengembalikan hak mereka seperti semula/sesuai haknya.¹³

Model dalam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut: (a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata; (b) tanggung jawab karena adanya unsur kesalahan (kelalaian/kurang hati-hati) sebagaimana dalam pasal 1366 KUHP; (c) Tanggung jawab tanpa kesalahan (mutlak) sebagaimana dalam pasal 1367 KUHP yaitu pertama seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, kedua orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali, ketiga Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya, ke empat guru sekolah bertanggung jawab atas kerugian siswa, selama berada di waktu pengawasan mereka, ke-empat tanggung jawab di atas (orang tua guru sekolah, wali, kepala tukang akan berakhir apabila mereka mampu membuktikan bahwa perbuatan yang di lakukan tidak dapat di cegah oleh mereka.

Selain tanggung jawab di atas ada bentuk lain yang mengakibatkan adanya tanggung-jawab yaitu wanprestasi karena perjanjian. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajibanyang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.¹⁴

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan dalam Rancangan KUHP Baru 1991/1992 sebagai kelanjutan dari pendapat negatif masyarakat yang objektif terhadap tindak pidana yang berkekuatan hukum. Hal ini ditentukan secara subyektif oleh

¹³ Komariah, SH, Msi, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 12.

¹⁴ Djojodirdjo, M.A. Moegni, *op.cit*, h.55

individu yang memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan untuk melakukan kejahatan. Selain itu, pertanggungjawaban pidana harus ada jika ada kesalahan yang tidak disengaja atau disengaja.

Konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Dalam hal pertanggungjawaban pengurus Yayasan Arema kepada publik ini dimana para organ-organ pengurus Yayasan Arema yang telah megundurkan diri tetapi kemunduruan dirinya masih tercatat di Departemen Hukum dan HAM merujuk pada Undang-Undang Yayasan No 28 tahun 2004 Tentang Yayasan.

Khususnya Bab VI mengenai Organ Yayasan bagian pertama pada ayat 1 menjelaskan bahwa Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan-kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar, Pasal 28 Ayat 3 yaitu yang dapat diangkat menjadi anggota ¹⁵Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, dan Pasal 28 Ayat 4 Yaitu dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, dan syarat pengangkatan Pembina di jelaskan dalam pasal 5 Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum keputusan sesuai dengan undang-undang ini, Anggaran Dasar dapat diubah dengan, jika dicek fakta bahwa :

1. Darjoto Setiawan selaku Pembina yayasan arema mundur terhitung sejak tanggal 8 September 2009

2. Pada periode tanggal 8 September 2009 sampai batas waktu 30 hari yang jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2009 atau 30 hari sejak tanggal mundurnya Darjoto Setiawan sebagai Pembina Yayasan Arema tidak ada rapat Pengangkatan Pembina Baru yang dilakukan oleh Pengawas dan Pengurus Yayasan Arema sebanyak 2/3 kuorum. pertama Tidak ada Pengangkatan Pembina Baru dalam kurun waktu 30 hari sesuai Undang-Undang yayasan, kedua tidak ada Rapat Organ yayasan sesuai 2/3 Kuorum menyikapi mundurnya Pembina yayasan Arema yaitu bapak Darjoto Setiawan

Menurut pendapat penulis bisa di simpulkan bahwa status mundurnya bapak Darjoto Setiawan pada 8 September 2009 batal demi hukum, hal ini dibuktikan pada tahun 2015 surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ke Pengawas Yayasan Arema bapak Bambang Winarno masih menyatakan bapak Darjoto Setiawan masih tercatat sebagai Pembina Yayasan Arema sampai sekarang. Sedangkan Pengangkatan Pembina oleh siapapun di atas tanggal 7 Oktober 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan Pasal 28 ayat 4, jadi dalam hal ini menurut pendapat

¹⁵ Pasal 28 ayat 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

penulis Anggota Yayasan terutama bapak Darjoto Setyawan selaku Pembina Yayasan Arema menjelaskan kepada seluruh masyarakat Malang jika pengunduran dirinya hanya dicatat di hadapan notaris tetapi dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) namanya masih tercatat sebagai pengurus Yayasan Arema yang sah, jika beliau tidak ingin melanjutkan jabatannya sebagai pembina bisa mengajukan pengunduran diri dan dicatatkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar kemundurannya sah secara hukum, agar ada restruktur di organ Yayasan Arema.

Pertanggung-jawaban Hukum Pengurus Yayasan Arema atas Pengalihan Saham Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum sehingga sesuai peraturan perundang-undangan merupakan subyek hukum yang mandiri, sehingga mempunyai hak dan kewajiban hukum secara mandiri. Namun demikian karena Perseroan Terbatas bukan merupakan subyek hukum alamia, maka Perseroan Terbatas membutuhkan person untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tindakan hukum ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah Direksi yang merupakan alter ego dari Perseroan Terbatas.¹⁶

Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab hukum ini terdiri dari tanggung jawab secara Perdata dan/atau tanggung jawab secara Pidana. Dalam tanggung jawab hukum perseroan terbatas secara perdata. Tanggung jawab hukum secara perdata ini timbul akibat: (1) Adanya Perikatan atau Kontrak; (2) Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas; (3) Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh karyawan Perseroan Terbatas.

Setiap kontrak hukum atau hubungan dalam perikatan menimbulkan tanggung jawab hukum yang signifikan. Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas dapat secara hukum menyelesaikan perjanjian dan kontrak dengan subjek lain. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menguraikan Pasal 1320 KUHP dan Pasal 1338 KUHP. Apabila suatu Perseroan Terbatas membuat suatu perjanjian atau perjanjian dengan pihak lain, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan itu. Hal ini karena kedua konsep hukum mengikat perusahaan dengan persyaratan dan menjadi wajib dan mengikat untuk di taati.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur dalam anggaran dasar PT bahwa setiap pengalihan saham harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS, atau Komisaris, atau keduanya, perlu diketahui bahwa kata biasanya disini menunjukkan bahwa hukum mengenai perihal ini tidak mewajibkan demikian. Dibiarkan untuk diatur sendiri oleh para pendiri atau pemegang saham PT yang bersangkutan (Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), bahwa ketentuan

¹⁶ Agustinus Haryanto, "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Secara Perdata", <https://icopi.or.id/tanggung-jawab-hukum-perseroan-terbatas-secara-perdata>, diakses 25 juli 2021.

tersebut diatur dalam anggaran dasar PT, dengan demikian dapat dilihat apakah transaksi jual beli tersebut telah seluruhnya memenuhi ketentuan anggaran dasar PT dan Hukum yang berlaku khususnya mengenai perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPerdara), karena dalam hal ini pemegang saham mayoritas PT Arema Indonesia ini adalah Yayasan Arema sebelum saham mayoritas beralih ke Winarso maka dalam jual beli saham tersebut harus diketahui dan di setujui oleh semua organ Yayasan Arema seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas, dan terutama Pembina yayasan Arema. pada ketentuan

Setiap kontrak hukum atau hubungan komisi membawa tanggung jawab hukum yang signifikan. Perseroan terbatas dapat secara legal mengadakan kontrak dengan pihak lain. KUH Perdata mendefinisikan KUHP Pasal 1320 dan KUHP Pasal 1338. Ketika sebuah korporasi mengadakan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain, ia harus mematuhi syarat-syarat yang disepakati. Sebab, kedua konsep hukum tersebut mengikat perusahaan secara kondisional.

Mengenai pertanggung-jawaban Hukum pengurus Yayasan Arema atas Peralihan Sahamnya di PT Arema Indonesia yang awalnya Yayasan Arema memiliki 13 lembar saham dengan presentase 97% Yayasan Arema dan 1 lembar saham presentase 7% kehormatan untuk pendiri Arema Ir Lucky Acub Zaenal dan sekarang presentase saham tersebut menjadi 160 lembar saham dengan presentase 80% Winarso, 26 lembar saham dengan presentase 13% Yayasan Arem, dan 14 lembar saham presentase 7% untuk pendiri Arema, dalam hal ini pembina Yayasan Arema bapak Darjoto Setiawan tidak pernah menjual saham yayasan Arema ke siapapun maka Pengurus Yayasan Arema berhak mencari tahu bagaimana proses perpindahan saham tersebut, apabila dalam jual beli saham ini terjadi Mal Administrasi didalamnya maka pengurus Yayasan Arema berhak menuntut dengan hal pengalihan aset yayasan harus dilakukan dengan persetujuan Pembina Yayasan Arema. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan ancaman paling lama pidana 5 (lima) tahun sesuai pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pada kasus ini tergugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan yang tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan, sehingga peralihan aset yayasan tersebut tidak sah dan Yayasan berhak mengambil kembali hak-hak yayasan Arema tersebut.

SIMPULAN

Konflik dualisme klub sepakbola Arema ini dapat diselesaikan dengan cara islah dengan mempertemukan kedua manajemen klub Arema FC yang berada di Liga 1 dan Arema Indonesia yang berada di Liga 3 dengan Yayasan Arema selaku pemilik semua aset klub Arema. Setelah PT Bentoel memasukan orangnya sebagai Pembina Yayasan Arema, kemudian Yayasan Arema yang di binai bapak Darjoto Setyawan mendirikan PT Arema Indonesia tahun 2004 dan disahkan pada tahun 2005 untuk syarat mengikuti Liga Indonesia, tahun 2009 saat Bentoel memutuskan menyerahkan pengelola Arema ke Konsorsium Malang Raya, Kepembinaan bapak Darjoto Setyawan selaras dengan data terupdate Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Penyelesaian permasalahan ada di pengurus Yayasan Arema yang mempunyai hak penuh atas semua aset klub Arema sesuai AD/ART Yayasan Arema, orang-orang tercatat di Yayasan Arema tersebut seharusnya melakukan pertemuan bersama kedua manajemen klub arema yang saling mengklaim keasliannya tersebut untuk mencari solusi terbaik, hal tersebut juga sebagai langkah awal karena ada dua versi pembina setelah kemunduran bapak Darjoto Setiawan yaitu pembina versi notaris Nurul Rahadianti dan pembina versi notaris Benediktus Bosu, setelah mengetahui pembina yang masih tercatat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pembina tersebut bisa melanjutkan jabatannya sebagai pembina Yayasan Arema tetapi jika tidak berkenan , pembina wajib melakukan restrukturisasi Organ Yayasan Arema. Dengan cara menunjuk pembina baru atau pemilik baru dan dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan baru dan wajib disahkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar tidak menjadi konflik lagi di kemudian hari. Penyelesaian perselisihan bisa melibatkan manajemen kedua klub Arema, Organ Yayasan Arema yang tercatat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), para Stakolder Malang Raya, Tiga Kepala Daerah Malang Raya dan supporter sebagai saksi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Angelina, "Penyalahgunaan Kewenangan Pengurus Dalam Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004". *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol 2 No 1, Juni 2013 .Medan:USU Press.

Arie Kusumastuti, 2002. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Center Publishing.

Chatamarrasjid Ais. 2006. *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Gatot Supramono, 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

INTERNET :

Hendy, 11 April 2015. "Pertemuan Yayasan Hasilkan 8 Kesepakatan", <https://www.ligaolahraga.com/bola/pertemuan-yayasan-hasilkan-8-kesepakatan>, diakses 7 Juli 2021.

Iwan Setiawan, "Arema pada masa dualisme kompetisi: dua klub yang bertukar nasib", <https://m.bolla.com/indonesia/read/4226725/arema-pada-masa-kompetisi-dua-klub-yang-bertukar-nasib>, diakses 1 Juli 2021.

Kardi Dika Dania. 2015. "Kronologi Keputusan Final Pembekuan PSSI", <https://m.cnnindonesia.com/olahraga/20150418151503-142-47600/kronologi-keputusan-final-pembekuan- PSSI>, diakses 6 Juli 2021.

Ria Prastika, "Sejarah Berdirinya Arema", <https://ri4a.wordpress.com/fcarema/sejarah-berdirinya-aremaf/>, diakses pada 28 Juli 2021.

Takwim Ahsani. "Saran Pembina Yayasan Arema Untuk Menyelesaikan Dualisme Klub", <https://www.goal.com/id/news/1391/ligalindonesia/2015/09/21/15573772/ini-saran-pembina-yayasan-arema-untuk-menyelesaikan-dualisme>, diakses 21 Juni 2021.